



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI



# **KEBIJAKAN PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI NASIONAL (PISN)**

Oleh:  
**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

# LATAR BELAKANG

Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

**Pasal 4, Pasal 5,  
Pasal 9 dan  
Pasal 14**




Nomor Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi menggunakan nomor yang diterbitkan oleh **sistem penomoran** yang terintegrasi **PD-Dikti** serta **sistem verifikasi**-nya.

**Pasal 33 ayat (1) huruf c**

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, dinyatakan **tidak sah** apabila:  
**c. tidak mencantumkan** nomor Ijazah nasional bagi Ijazah, nomor Sertifikat Kompetensi bagi Sertifikat Kompetensi atau nomor Sertifikat Profesi bagi Sertifikat Profesi.

# DEFINISI



## Ijazah

Dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

## Sertifikat Profesi

Dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

# PENERBITAN SERTIFIKAT PROFESI

- **Penerbitan Sertifikat Profesi** Sesuai Ketentuan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

**Sertifikat Profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan:**

- 01 — Kementrian;
- 02 — Kementrian Lain;
- 03 — LPNK;
- 04 — Organisasi profesi yang bertanggung jawab layanan profesi; dan/atau
- 05 — Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## STATUS LULUS MAHASISWA

- Sesuai surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1080/E.E2/DT.00.08/2023 tanggal 8 November 2023 hal Status Lulus Mahasiswa, perguruan tinggi dihimbau untuk:

“memproses penerbitan PIN dan **mengubah status menjadi lulus** pada PDDikti bagi mahasiswa yang **telah menyelesaikan seluruh beban belajar** yang ditetapkan perguruan tinggi, dan **memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan** yang ditargetkan program studi **dengan Indeks Prestasi Kumulatif** sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ”



# PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL



<https://pism.kemdikbud.go.id/>

PENOMORAN IJAZAH  
NASIONAL  
(PIN)

VERIFIKASI NOMOR  
IJAZAH DAN NOMOR  
SERTIFIKAT

PENOMORAN  
SERTIFIKAT NASIONAL  
(PSN)

# MANFAAT PENGGUNAAN PISN



Meminimalisir penerbitan ijazah dan sertifikat profesi oleh perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak



Meningkatkan kesadaran perguruan tinggi untuk melaksanakan Pendidikan sesuai standar nasional Pendidikan tinggi



Meningkatkan ketaatan perguruan tinggi untuk melaporkan data pendidikan tinggi yang valid ke pangkalan data Pendidikan tinggi (PDDikti)



Menjadi salah satu alat kementerian untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi

# MASA TRANSISI PSN

Ditjen Diktiristek melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberlakukan masa transisi penggunaan modul **Penomoran Sertifikat Nasional** ini hingga akhir Desember 2024. Selanjutnya pada semester 2 tahun akademik 2024/2025

- semua program studi harus sudah menggunakan **Penomoran Sertifikat Profesi Nasional**.





DIKTI  
**SIGAP**  
MELAYANI



# TERIMA KASIH

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi